



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MENJADI CALON TERPILIH
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK PERIODE 2011-2016 DALAM PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menetapkan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010, tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 25 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Periode 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah **Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc dan Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA.**
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
 Pada tanggal : 25 Oktober 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DEPOK**
 Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
 Kepala Sub Bagian Hukum,



AHMAD OTING, SH., MH.
 NIP 19641128 198603 1 002